



• 0 0441

# BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN DARI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI KESEHATAN YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero), menegaskan bahwa besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimum sebesar 44 % (empat puluh empat persen);
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang dilayani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur komposisi pembagian komponen jasa pelayanan dari peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa pelayanan Dari Peserta Asuransi Kesehatan Pada Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan Yang Dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang ...

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16,);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294));
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
24. Peraturan ...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN DARI PESERTA ASURANSI KESEHATAN (PESERO) YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah perusahaan milik Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat Perseroan Terbatas (PT).
10. Peserta adalah Pegawai Negeri sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
11. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak kandung atau anak angkat yang sah dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti yang sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta PT.Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruangan perawatan.
15. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta/anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
16. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

17. Pelayanan ...

17. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
20. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis yang terdiri dari Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, Endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance.
22. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit.
23. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitas.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Komposisi pembagian komponen jasa pelayanan dari peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertujuan untuk memberikan motivasi bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta Askes beserta anggota keluarganya.
- (2) Pembagian Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB III JENIS PELAYANAN

### Pasal 3

Jenis Pelayanan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, yang meliputi :
  - 1). rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa;
  - 2). rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan khusus (ICU/NICU/PICU/ruang intermediate/HCU);
- d. pelayanan persalinan;
- e. pelayanan tindakan medis operatif (anasthesi umum dan lumbal); dan
- f. pelayanan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, elektromedik).

## BAB IV TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dari PT. Askes (persero) atas pelayanan kesehatan peserta Askes beserta keluarganya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero).

(2)Komponen ...

- (2) Komponen tarif yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan meliputi biaya :
- a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.

BAB V  
KOMPOSISI PEMBAGIAN JASA SARANA  
DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Komposisi pembagian untuk jasa sarana dan jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 100 % (seratus persen) disetor ke Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) 44 % (empat puluh empat persen) dari setoran jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen jasa pelayanan.
- (3) 56 % (lima puluh enam persen) dari setoran jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen jasa sarana, yang terdiri atas biaya jasa sarana/ biaya akomodasi sebesar 21 % (dua puluh satu persen) dan bahan alat kesehatan habis pakai sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

BAB VI  
KATEGORI PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Kategori jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan terdiri atas :
  - a. medis;
  - b. paramedis fungsional;
  - c. unsur manajemen;
  - d. biaya advokasi; dan
  - e. direktur rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum;
  - c. dokter gigi; dan
  - d. dokter pegawai tidak tetap.

(3) Jasa ...

- (3) Jasa pelayanan untuk paramedis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perawat ruangan bedah;
  - b. perawat ruangan penyakit dalam;
  - c. perawat ruangan penyakit anak;
  - d. perawat ruangan Isolasi;
  - e. perawat dan bidan di ruangan perinatologi;
  - f. perawat dan bidan di ruangan kebidanan dan kandungan;
  - g. perawat Intensive Care Unit;
  - h. perawat instalasi gawat darurat;
  - i. perawat kamar operasi, anestesi dan ruang pemulihan;
  - j. perawat, perawat gigi, perawat mata , dan bidan di instalasi rawat jalan;
  - k. petugas laboratorium dan unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS);
  - l. petugas radiologi dan kamar gelap; dan
  - m. petugas fisioterapi.
- (4) Jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pejabat manajemen;
  - b. staf manajemen;
  - c. instalasi gizi;
  - d. satuan petugas keamanan;
  - e. paramedik non keperawatan; dan
  - f. pelaksana teknis.
- (5) Jasa pelayanan untuk advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk biaya advokasi menyelesaikan permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan bagi peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

BAB VII  
BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN  
JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , dibagikan kepada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 100 % (seratus persen).

(2) Besaran ...

- (2) Besaran prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan untuk medis sebesar 42 % (empat puluh dua persen);
  - b. jasa pelayanan untuk paramedis fungsional sebesar 33,5 % (tiga puluh tiga koma lima persen);
  - c. jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebesar 20 % (dua puluh persen);
  - d. jasa pelayanan untuk biaya advokasi sebesar 2 % (dua persen);
  - e. jasa pelayanan untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Besaran prosentase jasa pelayanan untuk unsur manajemen dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dan e, berdasarkan hasil netto jasa pelayanan masing-masing bagian kecuali dari Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Prosentase jasa pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat sebesar 100 % (seratus persen) terdiri dari :
  - a. jasa pelayanan untuk medis sebesar 42 % (empat puluh dua persen);
  - b. jasa pelayanan untuk paramedis fungsional dan administrasi sebesar 56 % (lima puluh enam persen);
  - c. jasa pelayanan untuk biaya advokasi sebesar 2 % (dua persen).
- (5) Penetapan prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing bagian secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2013.

**Pasal 9**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Asuransi Kesehatan (Persero) Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 30 April 2013

**BUPATI SINTANG,**  
  
**MILTON CROSBY**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 30 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**  
  
**ZULKIFLI HAJI AHMAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 23